

# **PENETAPAN PERUBAHAN IKU SASARAN STRATEGIS**

**2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
BUTON UTARA**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN PERSANDIAN**

**Jl. Kompleks Perkantoran Sara'ea - Buranga**



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea No. ....

**Buranga**

---

**PENETAPAN**  
**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**TAHUN 2016-2021**  
**KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN BUTON UTARA**

**BURANGA, 08 Februari 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea No. ....  
**Buranga**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran II huruf G Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembara Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Lingkup Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga  
Pada Tanggal : 08 Februari 2019

Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
dan Persandian  
Kabupaten Buton Utara



KABIM, SE  
Kabina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19631231 199103 1 119

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

NOMOR : 06 TAHUN 2019

TANGGAL : 08 Februari 2019

Lampiran 1 :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN  
PERSANDIAN

**TUGAS POKOK**

Tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian seperti yang tertuang dalam Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara tersebut adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian.

**FUNGSI**

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber

daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;

- d. pelaksanaan tata kelola persandian untuk keamanan penjaminan informasi;
- e. pengelolaan sumber daya persandian;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

NOMOR : 06 TAHUN 2019

TANGGAL : 08 FEBRUARI 2019

Lampiran 2 :

SEBELUM PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

**TABEL 1. IKU 2016 – 2021 (SEBELUM PERUBAHAN)**

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sat	Kondisi Awal 2015	Target Renstra						Kondisi Akhir Periode Renstra	Sumber Data
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Berkembangnya sistem informasi daerah berbasis elektronik	Interkoneksi antar OPD dengan layanan Jaringan Telekomunikasi dan Aplikasi e-gov	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan TIK	Cakupan OPD yang terintegrasi dalam jaringan intranet / WAN Pemda	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terintegrasi (n)}}{\text{Jumlah Total OPD (x)}} \times 100$	%	51	51	59	64	69	82	97	97	Lap. Data Center / Bid. TIK
			Implementasi Layanan Data Center	$\frac{\text{jumlah layanan yang diimplementasi (n)}}{\text{Jumlah Total Layanan Data Center (x)}} \times 100$	%	-	-	14,28	42,85	64,28	78,57	100	100	Lap. Data Center / Bid. TIK
			Pemenuhan Bandwidth internet Pemda	$\frac{\text{Jumlah Bandwidth yang tersedia (n)}}{\text{Jumlah Total Kebutuhan Bandwidth (x)}} \times 100$	%	2	4	26	30	50	75	100	100	Lap. Data Center / Bid. TIK
			Coverage area GSM Wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel yang dicover (n)}}{\text{Jumlah Total Desa/Kel (x)}} \times 100$	%	74	74	74	76	80	84	89	89	Lap. Bid. TIK
			Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Government (e-Gov)	$\frac{\text{jumlah aplikasi yang dibangun dan diimplementasi (n)}}{\text{Jumlah Total Aplikasi e – Gov yang di butuhkan (x)}} \times 100$	%	-	-	10	40	60	80	100	100	Lap. Data Center / Bid. TIK/Bid. Info & Kompub



SETELAAH PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

**TABEL 1. IKU 2016 – 2021 (SETELAH PERUBAHAN)**

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sat	Kondisi Awal 2016	Target Renstra					Kondisi Akhir Periode Renstra	Sumber Data
							2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya kualitas tata kelola system pemerintahan berbasis teknologi elektronik (e-government)	Indeks domain tatakelola SPBE	Meningkatnya kualitas layanan system pemerintahan berbasis teknologi elektronik (e-government)	Indeks domain layanan SPBE	Diukur berdasarkan nilai maturitas pada kapabilitas fungsi SPBE yang terdiri dari dua aspek dan sebelas indicator pembentuk (Form Aplikasi evaluasi pada PERMENPAN RB No. 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE)	indeks	-	-	0,97	1,61	2,64	3,00	3,00	Diskominfo